



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Nomor : 20/MoU/Bt/2020

Nomor : 5134/IT4/KS/2020

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh (12-11-2020), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : BUDI WIBOWO
Jabatan : Pjs.Bupati Bantul
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34/2894 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : MUKHAMAD AGUS BURHAN
Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Prancak Glondong, Panggunharjo, Sewon, Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12542/MP/KP/2019, tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui kerjasama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya perguruan tinggi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 4
BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir pada tanggal sebelas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (11-11-2023).
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

**PASAL 7
KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN BANTUL
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 Ext. 415
Faksimile : (0274) 368078
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
u.p. PEMBANTU REKTOR I INSTITUT SENI YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Prancak Glondong, Panggungharjo,
Sewon, Bantul
Telepon : (0274) 371233
Faksimile : (0274) 371233
Email : kerjasama@isi.ac.id

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

